



PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.G/2015/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam Register Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Sri. tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/70/X/1996, tertanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di ... Kabupaten Pangkep selama 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Merauke ... kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui tahun 2014 dan bertempat tinggal di ... Serui;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - Anak I, anak laki-laki, berumur 16 tahun;
 - Anak II, anak laki-laki, berumur 15 tahun ;
 - Anak III, anak laki-laki, berumur 13 tahun;
 - Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
 - b. Bahwa Tergugat sering masuk ketempat lokalisasi, menghabiskan uang tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa pada bulan Maret 2014, Tergugat bersama teman-teman Tergugat minum-minuman beralkohol di Nabire, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat melarang Tergugat minum-minuman beralkohol;
 - d. Bahwa pada bulan Pebruari 2015, Pengugat dan Tergugat bertengkar kembali, karena masalah penjualan BBM 20 drem, dari hasil penjualan yang ada Tergugat tidak memberikan semua kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat telah sering dinasehati pihak keluarga namun Tergugat tidak pernah merubah sipat buruknya selama ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diarahkan untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 19 Maret 2015 Penggugat sendiri hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan pada sidang yang lalu,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, kedua belah pihak telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi..

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Muhammad Taufiq Torano, S.HI, tertanggal 12 Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai, maka atas dasar tersebut perlu dipertimbangkan untuk mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai, karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Sri. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Serui dengan susunan: Muhammad Soplatu, S.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.HI dan Rochmat Hidayat, S.HI masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1

ttd

Dian Khairul Umam, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Rochmat Hidayat, S. HI

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-